

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep *Nayuh*

Dalam sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin, dikenal adanya *Nayuh*. Menurut seorang tokoh adat masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Marga Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat, *Nayuh* adalah mengumpulkan seluruh *minak muakhi* (sanak saudara) untuk melaksanakan upacara perkawinan (Radin Saksi, 2011).

Sedangkan menurut Raja Mangku Simbangan (2011), *Nayuh* adalah perayaan perkawinan dan mengumpulkan seluruh sanak saudara baik jauh maupun dekat. Karena dengan diadakan *Nayuh* ini maka pengakuan akan resminya perkawinan tersebut akan lebih kukuh karena disaksikan dan dilakukan oleh orang banyak.

Menurut Hilman Hadikusuma (1994;135) bahwa yang dimaksud dengan *nayuh* yaitu bahwa kata *nayuh* berasal dari kata *tayuh* yang berarti suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk mengadakan upacara adat perkawinan. Dalam proses *nayuh*, peristiwa-peristiwa yang ada tidak saja dimaknai dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan tetapi juga dengan adanya perlengkapan serta kelengkapan adat yang akan menunjukkan ciri dari *nayuh* itu sendiri. Pada saat

nayuh, perlengkapan adat merupakan salah satu hal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena pada saat upacara perkawinan ini perlengkapan adat banyak digunakan.

2. Konsep *Nayuh Balak*

Menurut Ali Imron, *Nayuh Balak* adalah pesta adat secara besar-besaran yang menggunakan dana besar, tenaga dan waktu. Waktunya sampai tujuh hari dan tujuh malam jika dilaksanakan secara meraton (Imron,2005:98).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mazidan (Gelar Radin Saksi) kedudukan di dalam suku yaitu anak mentuha, pengertian *Nayuh Balak* adalah sebuah pesta adat yang dilakukan secara besar-besaran oleh orang-orang yang mampu karena membutuhkan biaya yang besar (hasil wawancara tahun 2011).

Menurut Bapak Romzi (Gelar Raja Mangu Simbangan), *Nayuh Balak* adalah pesta adat yang dilaksanakan secara besar-besaran dengan menggunakan seluruh perlengkapan adat dan membutuhkan biaya yang besar serta melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Marga tersebut. (hasil wawancara tahun 2011).

Jadi *Nayuh Balak* adalah pesta adat secara besar-besaran yang membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan waktu satu sampai dua minggu dengan menggunakan seluruh perlengkapan adat serta melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Marga tersebut.

3. Konsep Adat

Setiap bangsa memiliki adatnya sendiri-sendiri yang mana adat tersebut bermula dari kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baku bagi masyarakat penganutnya. Pengertian adat secara singkat adalah kebiasaan yang sudah mantap. (D. Hendropuspito, tanpa tahun;163)

Setiap kebiasaan yang dapat kita amati, kita dapat menemukan sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai adat. Kalau kita lihat adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat dengan mudah kita dapat membedakan jenis adat menurut kriteria tertentu. Sama halnya dengan adat *Nayuh*, pada awalnya adat ini dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Saibatin yang jumlahnya masih sangat terbatas. Tetapi lama-kelamaan kebiasaan ini menjadi suatu adat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Lampung Saibatin sehingga kebiasaan ini menjadi adat yang turun temurun hingga sekarang. Tetapi suatu adat keberadaanya tidak dapat disamakan dengan adat yang lain. Adat yang berkembang dalam suatu masyarakat belum tentu dapat diterima oleh masyarakat yang lain.

Sedangkan menurut T.O. Ihromi (1981) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan adat adalah kebiasaan-kebiasaan gagasan, pandangan yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu yang hanya dapat dipahami secara tepat apabila dipautkan dalam konteks yang wajar dan sesuai. Ini berarti bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan suatu interpretasi yang berbeda dari setiap orang bahkan kelompok.

4. Konsep Perkawinan Lampung Saibatin

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang dapat saja melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilembaga atau di daerahnya, namun tujuan yang terpenting adalah menginginkan suatu keluarga yang damai dan sejahtera.

Sedangkan perkawinan adat menurut Hadikusuma (1982;22) merupakan suatu bentuk pelaksanaan perkawinan dimana dalam tata cara pelaksanaannya secara turun temurun berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dianut secara turun temurun oleh masyarakat yang mendukungnya.

Dari pendapat diatas perkawinan adat merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu yang menganut adat tersebut. Misalnya perakawinan adat Lampung Saibatin yang terdapat di Marga Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat.

Menurut Depdikbud Lampung, (1981/1982;3).

Masyarkat Lampung Saibatin pada dasarnya dapat diketahui dengan kesempatan untuk menduduki atau meningkatkan kedudukan dalam adat diperoleh dari keturunan, dan hanya ada kemungkinan untuk meningkatkan kedudukannya hanya sampai pada penyimbang pekon dan kesempatan untuk penyimbang marga tidak dapat lagi, karena penyimbang marga dapat berlangsung secara dinasti.

Pola perkawinan *ulun* Lampung pada awalnya menganut pola *bujujogh* yang merupakan pola perkawinan warisan adat dari satu nenek moyang *ulun* Lampung yang asli. Pada masyarakat Saibatin yang tinggal didaerah pantai/pesisir mengalami berbagai perubahan /pergeseran, salah satu perubahannya yaitu dari pola perkawinan *bujujogh* menjadi *bujujogh* dan *semanda*.

Perubahan pola perkawinan yang terjadi dalam masyarakat *ulun Saibatin* merupakan suatu adaptasi kebudayaan dalam masyarakat itu, dengan mengadopsi unsur-unsur budaya asing , baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat *ulun Saibatin* dapat dilihat dari upacara perkawinannya.

Upacara perkawinan *ulun Saibatin* dibagi dalam dua kategori, yaitu *nayuh balak* atau pesta besar-besaran dengan segala kelengkapan adatnya, dan yang lainnya adalah *budu'a dilamban* yaitu upacara sederhana atau sekedar kenduri yang dipusatkan didalam rumah pengantin laki-laki.

B. Kerangka Pikir


Nayuh Balak adalah pesta adat secara besar-besaran yang menggunakan dana besar, tenaga dan waktu. Waktunya sampai tujuh hari dan tujuh malam jika dilaksanakan secara meraton. Nayuh Balak hingga saat ini masih dilaksanakan, hal ini terlihat pada masyarakat suku Lampung Saibatin yang berdomisili di Marga Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan pesta adat *nayuh balak* diputuskan dalam rapat adat atau *prowat*. Rapat *prowat* itu minimal dilaksanakan satu bulan sebelum hari akad nikah

untuk menentukan bulan dan tanggal yang baik untuk mengadakan pesta. Keluarga yang akan melaksanakan *nayuh balak* seperti ini biasanya sudah dipersiapkan sejak lama, sebab dalam kehidupan *ulun* Lampung salah satu kebanggaannya adalah mampu mengawinkan anaknya. Untuk itu perlu persiapan yang matang demi kelancaran *nayuh balak* tersebut.

Di dalam melaksanakan *nayuh balak* ini harus melewati tahap-tahap tertentu yang merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan bagian rangkaian dari *nayuh* itu sendiri, baik pada tahap persiapan, pada waktu pelaksanaan maupun pada saat penutup.

C. Paradigma



—————→ Garis pelaksanaan

.....→ Garis pengaruh